

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DEPOSITO BERHADIAH LANGSUNG PADA BPRS SARANA PRIMA MANDIRI (SPM)

Hannatus Syarifah¹, Agus Sugiono², Ach. Baihaki³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura, Kompleks PP.

Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan^{1,2,3}

Correspondent: syarifahhannatus@gmail.com¹ agussugiono@uim.ac.id²
ach.baihaki.se.m.sc@gmail.com³

Abstract

The purpose of this study was to find out or analyze the treatment of deposits with direct prizes at the Pamekasan Branch of Sarana Prima Mandiri BPRS with PSAK 105, DSN fatwa No: 86/DSN-MUI/XII/2012 and DSN-MUI Fatwa Number: 02/DSN-MUI/ IV/2000. This study uses a qualitative method. The data obtained during the study there were three stages of data analysis. (1) data reduction, (2) data presentation (display data), and (3) conclusion and verification. The source of these data can be obtained through observation, interviews and documentation. This information is then used as a basis for analyzing the accounting treatment of deposits with direct prizes. The results of this study indicate that the Pamekasan Branch of BPRS Sarana Prima Mandiri uses a mudharabah contract for this product. The prizes given will be taken from the profit sharing that will be received by BPRS Sarana Prima Mandiri, Pamekasan Branch. These prizes will then be determined by the bank according to the amount of the deposit and will be immediately handed over to the customer when the money has been submitted and without a draw. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan Branch has applied accounting treatment to all transaction activities related to deposits with direct prizes, both accounting treatment at the time of opening an account, buying gifts, giving gifts, giving profit sharing until maturity.

Keywords: *Direct Prize Deposits, Mudharabah Agreement, PSAK 105, and Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau menganalisa perlakuan atas deposito berhadiah langsung pada BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan dengan PSAK 105, fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 dan Fatwa DSN-MUI Nomor:02/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh selama penelitian ada tiga tahap analisis data. (1) Reduksi data, (2) Penyajian data (Display data), dan (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun sumber dari data-data tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari informasi-informasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menganalisis perlakuan akuntansi terhadap deposito berhadiah langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan menggunakan akad *mudharabah* pada produk ini. Adapun hadiah yang diberikan nantinya diambil dari bagi hasil yang akan diterima oleh pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan. Hadiah-hadiah tersebut kemudian akan ditentukan oleh pihak bank disesuaikan dengan besaran deposito dan akan langsung diserahkan pada nasabah ketika uang telah diserahkan dan tanpa diundi. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan telah menerapkan perlakuan akuntansi pada semua aktivitas transaksi yang berhubungan dengan deposito berhadiah langsung baik perlakuan akuntansi pada saat pembukaan rekening, pembelian hadiah, penyerahan hadiah, penyerahan bagi hasil sampai pada saat jatuh tempo.

Kata Kunci: *Deposito Berhadiah Langsung, Akad Mudharabah, PSAK 105, dan fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012.*

PENDAHULUAN

Deposito adalah *instrument* atau alat penghimpun dana lembaga intermediasi keuangan khususnya bank yang cukup fleksibel penggunaan dananya. Dana deposito ini dibatasi proses pengambilan dananya sampai batas jatuh tempo yang dipersyaratkan oleh pihak bank kepada nasabah penyimpan dana atau pemilik dana pihak ketiga. Mengenai jangka waktu deposito mempunyai beberapa alternatif untuk dipilih oleh nasabah penyimpan dana yaitu 1, 3, 6, 12, 24 bulan (Ais, 2020).

Jangka waktu pengambilan yang dibatasi tersebut menjadikan bank sebagai penerima dana lebih leluasa mengelola dana pihak ketiganya dari dana deposito. Bank akan lebih mudah mengelola dana pihak ketiga dengan cara menyalurkan kepada mitra usaha yang membutuhkan modal usaha, karena dana pihak ketiga telah ditentukan masa penarikannya. Bank tidak akan memiliki masalah likuiditas karena bank bisa mempersiapkan kebutuhan dana yang akan ditarik oleh pemilik dana pihak ketiga sesuai dengan jangka waktu yang disepakati (Ismanudin, 2014).

Kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah masih terus berkembang positif dari tahun ketahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan dari dana pihak ketiga dari tahun ketahun, baik itu dalam bentuk tabungan maupun deposito. Sebagaimana data pada tabel 1.1. BPRS yang beroperasi secara terbatas pada satu area tertentu menunjukkan peningkatan deposito lebih besar dibandingkan tabungan.

Tabel 1.1

Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dari Tahun 2019-2022 (Dinyatakan dalam jutaan rupiah)

Dana pihak ketiga	2019	2020	2021
Tabungan	3.202.792,-	3.371.706,-	3.897.543,-
Deposito	5.529.098,-	6.447.337,-	7.694.149,-

Sumber data: data diolah

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga untuk tabungan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,27% dibandingkan tahun 2019. Trend peningkatan masih terjadi pada tahun 2021 sebesar 15,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga dari deposito memiliki peningkatan lebih besar dibandingkan tabungan pada tahun 2020. Deposito mengalami peningkatan sebesar 19,3% dibandingkan tahun sebelumnya dengan persentase tersebut masih lebih besar dibandingkan tabungan.

Tabel 1.2
Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dari
Tahun 2019-2021

Jumlah rekening dana pihak ketiga	2019	2020	2021
Tabungan	1.550.374,-	1.716.971,-	1.874.611,-
Deposito	58.459,-	61.226,-	65.521,-

Sumber data: data diolah

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diuraikan bahwa perkembangan jumlah nasabah tabungan dan deposito pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2020 jumlah rekening tabungan menjadi 1.716.971 orang dan meningkat 10,7% dibandingkan tahun 2019. Trend peningkatan masih terjadi pada tahun 2021 sebanyak 1.874.611. Berbeda dengan deposito yang jumlah rekeningnya lebih sedikit dibandingkan tabungan. Pada tahun 2020 jumlah rekening deposito sebanyak 61.226 orang lebih banyak dibandingkan tahun 2019, sementara pada tahun 2021 trend peningkatan masih terjadi hingga mencapai 65.521.

Meskipun jumlah rekening deposito lebih sedikit dibandingkan tabungan, akan tetapi dana pihak ketiga yang bersumber dari deposito lebih banyak dibandingkan tabungan. Kepercayaan nasabah untuk menabung dalam bentuk deposito dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan tabungan, sedangkan jumlah nasabah tabungan deposito yang lebih sedikit tapi dana pihak ketiga tabungan deposito lebih besar. Hal ini disebabkan tingkat resiko kerugian deposito lebih rendah serta keuntungan yang didapat lebih besar (Cahyani, 2020).

Lembaga Keuangan Syariah harus menetapkan produk layanannya berdasarkan akad yang telah ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No:01/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa giro dapat menggunakan akad *mudharabah* dan wadiah. Adapun tabungan dapat menggunakan akad *mudharabah* dan wadiah. Sementara deposito hanya dapat menggunakan akad *mudharabah*. Hal ini menandakan *mudharabah* ini penting, karena akad *mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana nasabah sebagai shahibul mal (pemilik dana) sedangkan bank sebagai mudharib (pengelola dana). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan diawal sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (Timani dan Soejoto, 2013).


Cara membagi keuntungan bagi hasil usaha ini dapat terjadi antara penyedia dana dan pengelola dana. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu profit sharing (bagi laba) dan revenue sharing (bagi pendapatan).

Profit sharing bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, dengan ini nasabah pemilik dana pihak ketiga akan mendapatkan keuntungan yang bersih sesuai dengan keinginan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sementara revenue sharing bagi hasil dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi biaya bank. Adapun biaya bagi hasil itu adalah tanggung jawab Lembaga Keuangan Syariah (Purnamasari, 2014).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri (SPM) menawarkan deposito ber hadiah tanpa tidak mengurangi bagi hasil. Berbeda dengan Lembaga lain hanya menjanjikan hadiah di awal tetapi tidak mendapatkan bagi hasil (Rahman, 2019). Lestari (2020) menyatakan hadiah diberikan secara langsung dengan menggunakan undian. Aminin (2021) menyatakan bahwa hadiah deposito di ambil dari bagi hasil yang diperoleh selama jangka waktu tertentu, sedangkan BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) hadiah deposito diserahkan setelah akad selesai, tidak mengurangi bagi hasil dan tidak menggunakan cara undian dan syarat tertentu.

Menurut ketentuan fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah paragraf keenam bahwa ketentuan memberikan suatu hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga Lembaga keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syarat tidak menjurus kepada praktik riba terselubung. Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga keuangan Syariah (LKS) harus berbentuk suatu barang tidak boleh berbentuk uang. Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga keuangan Syariah (LKS) harus milik LKS yang bersangkutan bukan milik nasabah dana pihak ketiga.

KERANGKA KONSEPTUAL



Akuntansi Mudharabah

Akuntansi pembiayaan mudharabah adalah penghitungan kas maupun non kas yang diserahkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah mudharib dengan prinsip bagi hasil dan bagi rugi. Pengukuran dan pengakuan akuntansi berdasarkan PSAK 59 dan PAPSI 2003. Dalam PSAK 59 memberikan penjelasan tentang karakteristik prinsip mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara shahibul maal dan mudharib dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengguna dana, seperti penyelewengan kecurangan dan penyalahgunaan dana. Bank dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana.

Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima dapat dibedakan menjadi dua hal: Pertama, Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat), yaitu kontrak kerjasama mudharabah yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Pelaporannya disajikan dalam neraca sebagai investasi terikat. Kedua, Mudharabah muqayyadah (investasi terikat), yaitu kontrak kerjasama mudharabah yang memberikan batasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi. Pelaporan atas mudharabah muqayyadah disajikan tersendiri dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah (Mauludi, 2015).

Hadiah

Hadiah (hadiyah) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana.⁸ Dalam islam hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW. bersabda yang artinya: "Saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai." Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadits dari Anas r.a Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: "Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam".

Hadits riwayat dari Abu Hurairah ra yang artinya:¹¹ Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bersabda: "berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa tidak enak di hati." Ulama menjelaskan akad hibah dari segi empat hal. Pertama, perpindahan kepemilikan objek (mawhûb); yaitu akad hibah termasuk akad yang menyebabkan kepemilikan mawhûb berpindah dari milik wâhib menjadi milik mawhûb lah ('aqd yufid al-tamlîk). Kedua, penggantian ('iwadh), yaitu wâhib tidak memperoleh penggantian dari pihak mawhûb lah. Ketiga, waktu, yaitu akad hibah dilakukan antara wâhib dan mawhûb lahu ketika mereka hidup (hal al-hayat). Keempat, hukum, yaitu hukum melakukan hibah adalah sunah (tathawwu'). Sedangkan ulama Hanabilah menambah hal yang kelima, yaitu mawhûb harus benda yang berwujud dan dapat diserahkan (mawjûd wa maqdûr 'alâ taslîmih).

Rukun hibah adalah wâhib (pemberi), mawhûb lah (penerima), objek yang diberikan (mawhûb), dan akad (ijab dan qâbûl). Menurut ulama Hanafiah, rukun yang paling inti adalah akadnya. Akad hibah adalah bertemunya penawaran (ijab/offer) dari wâhib dan penerimaan (qâbûl/acceptance) dari mawhûb lah yang menggunakan kata hibah, hadiah, ‘athiyah, atau nihlah. Tetapi, karena akad hibah termasuk akad tabarru’, ulama Hanafiah menjelaskan bahwa hibah boleh dilakukan hanya dalam bentuk ucapan/perbuatan yang menunjukkan kehendak hibah dari pihak wâhib, tanpa disyaratkan adanya penerimaan (qabûl) dari pihak mawhûb lah (Tusadiah, 2019).

PSAK 105: Akuntansi Mudharabah

PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah.

Fatwa Dsn MUI 86

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Pada Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah Di Bank Muamalat, tabungan ini menggunakan akad mudharabah. Pemberian hadiah hukumnya boleh tetapi ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiono (2017:9). Menjelaskan Penelitian Kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivistik atau Intepretif, digunakan pada obyek yang alamiah dimana peneliti adalah *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *triangulasi*, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan teknik analisis data mengacu pada Miles dan Huberman yang terdiri dari : (1). *Data reduction*, data yang direduksi adalah data hasil wawancara berkaitan dengan deposito berhadiah langsung sehingga akan memberikan acuan gambaran tentang deposito berhadiah langsung pada BPRS

Sarana Prima Mandiri (SPM). (2). *Data display*, Data yang akan diambil oleh peneliti dalam penyajian data adalah catatan yang berhubungan dengan deposito hadiah serta sesuai atau tidak dengan perlakuan akuntansi menurut PSAK 105. (3). *Conclusion drawing*, dalam tahap ini berisikan penjelasan terhadap sekumpulan data yang telah dianalisis dan disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan jelas, sehingga dapat memberikan jawaban atas tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya tentang analisis perlakuan akuntansi atas deposito berhadiah langsung pada BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 . Akad *Mudharabah* dalam Deposito Berhadiah Langsung

Merujuk pada fatwa DSN - MUI Nomor: 07/DSN/MUI/IV/2000 serta peraturan OJK mengenai pembiayaan *mudharabah*, dijelaskan bahwa akad *mudharabah* adalah akad atau perjanjian kerja sama suatu usaha antara dua pihak. Kedua pihak yang dimaksud adalah pemilik modal yang menyediakan seluruh modal sebagai pihak pertama dan pengelola modal yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan sebagai pihak kedua.

Penting bagi pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan selaku penyedia modal menyalurkan pembiayaan serta bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Atas dasar ini pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan menggunakan akad *mudharabah* dalam transaksi deposito berhadiah langsung.

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga dijelaskan bahwa kerugian dalam perjanjian yang sedang berlangsung nantinya akan ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian atau detail dari akad *mudharabah* yang telah disetujui. Dengan kata lain, akad *mudharabah* adalah bentuk perjanjian kerja sama yang mendapat dukungan penuh dari hukum di Indonesia.

Rahman, (2019) mengungkapkan bahwa pengakuan bagi hasil di awal periode pada BMT NU Jawa Timur Cabang Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan PSAK 59 paragraf 136 (b). Hal ini tentu berbanding terbalik dengan temuan pada penelitian ini karena pada penelitian ini pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan menggunakan akad *mudharabah* untuk transaksi produk ini.

Seiring perkembangan zaman, ketentuan dari akad *mudharabah* pun juga mengalami inovasi dari masa ke masa. Jika membicarakan mengenai konsep *mudharabah* klasik, akad *mudharabah* adalah sebuah perjanjian yang hanya dilakukan dengan satu jenis atau bentuk

kerja sama dan tidak bisa digabungkan dengan akad jenis lainnya. Namun, saat ini konsep akad *mudharabah* jadi memiliki fleksibilitas untuk dapat digabungkan dengan akad lain dalam seperti akad murabahah atau musyarakah dalam sebuah aktivitas perbankan syariah. Penggabungan akad lainnya dengan akad *mudharabah* adalah bertujuan untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa perbankan syariah yang baik.

Sebagai permisalan bu Mega hendak mendepositokan uangnya di BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan sebesar Rp. 10.000.000 pada produk deposito berhadiah langsung dengan menggunakan akad *mudharabah*.

2. Bagi Hasil

Pada produk deposito berhadiah langsung, selain calon nasabah mendapatkan hadiah secara langsung dari BPRS juga akan memperoleh bagi hasil. Bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah sama sekali tidak akan berkurang dari porsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya jika kesepakatan awal adalah 30% dari total keuntungan maka nasabah akan mendapatkan sebesar itu namun ada pajak yang harus ditanggung oleh nasabah yaitu sebesar 20%. Adapun hadiah yang akan diberikan oleh pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan itu justru akan mengurangi dari pendapatan BPRS yang sebesar 70% tersebut. Begitupun dengan nominalnya tidak akan sama tiap bulannya karena besaran dari bagi hasil ini menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan. Misalnya, dari deposito yang dilakukan oleh bu Mega, beliau juga akan mendapatkan bagi hasil dari pihak BPRS sesuai dengan keuntungan yang akan di dapat oleh bank. Satu bulan kemudian ternyata pihak bank mampu mendapatkan keuntungan dari dana tersebut sebesar Rp. 1.000.000 maka bu Mega akan mendapatkan 30% dari total keuntungan tersebut yakni sebesar Rp. 300.000 (termasuk pajak sebesar 20%) sedangkan bank akan mendapatkan 70% dan dikurangi biaya pembeilian hadiah. Besaran bagi hasil ini akan berbeda tiap bulannya karena disesuaikan dengan keuntungan yang akan di dapat oleh bank.

3. Deposito Berhadiah Langsung

Berdasarkan Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah paragraf kedua menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah boleh menawarkan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Deposito Berhadiah merupakan salah satu bentuk investasi masa depan dengan manfaat berupa hadiah yang dapat diterima dimuka dan tanpa diundi. Pada BPRS Sarana Prima Mandiri, selain memperoleh hadiah secara langsung tanpa diundi juga akan mendapatkan keuntungan atas bagi hasil sesuai dengan perjanjian antara pemilik

dana dan pihak bank. Untuk hadiahnya sendiri pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan telah menyediakan hadiah-hadiah menarik untuk para nasabah Deposito Berhadiah seperti Mobil dan motor. Pihak nasabah juga dapat memilih hadiah lain sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan besarnya uang yang di depositokan karena hadiah tersebut adalah hak mutlak untuk nasabah, karena hadiah yang diberikan kepada nasabah tersebut di beli dengan uang bagi hasil nasabah dan menggunakan akad *Mudharabah*.

Adapun besaran minimal nominal yang ditentukan yaitu dengan deposito Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) langsung nasabah akan memperoleh beberapa pilihan hadiah seperti teko, termos dan lain-lain. Nasabah yang melakukan deposito sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) langsung dapat memperoleh hadiah berupa kipas angin ataupun termos nasi. Sedangkan nasabah yang deposito di angka Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke atas secara langsung juga bisa mendapatkan berbagai hadiah mulai dari kasur, kompor, blender, dispenser sampai pada hadiah berupa emas bergantung pada besaran nominal yang disetorkan.

Aminin, (2021) mengungkapkan bahwa penghimpunan dana sama-sama menggunakan akad *mudharabah* yang mewajibkan adanya pembagian laba atau rugi. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa hadiah akan diberikan diawal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu tabungan yang dipersyaratkan. Hal ini justru berbeda dengan penelitian ini karena BUS Cabang Nganjuk selaku pihak yang akan menghibahkan sebuah hadiah kepada anggota akan memberikan syarat anggota tersebut menandatangani sejumlah uang kepada KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk. Jadi hadiah yang diberikan merupakan hibah dari pihak KSPPS BMT BUS kepada anggota dengan syarat anggota tersebut menandatangani sejumlah uang kepada KSPPS BMT BUS Cabang Nganjuk.

Hasil yang berbeda juga ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari, (2020) yang meneliti tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadiah yang diberikan secara langsung berupa souvenir dan hadiah yang diperoleh oleh nasabah adalah dengan cara diundi. Artinya tidak semua nasabah akan memperoleh hadiah tersebut.

Pada produk deposito berhadiah langsung yang ada di BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan ini selain akan mendapatkan hadiah secara langsung tanpa diundi juga akan memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan yang akan dibuat antara pihak bank dan nasabah sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada produk deposito berhadiah langsung ini pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan menggunakan akad *mudharabah* dalam

melakukan transaksi pada produk inisebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, dari deposito yang dilakukan oleh bu Mega maka dari pihak BPRS akan memberitahu bu Mega bahwa dengan uang Rp. 10.000.000 ini beliau akan mendapatkan hadiah langsung yang dapat berupa kipas angin ataupun termos nasi dengan kisaran harga Rp. 250.000. Namun sebelum itu bu Mega diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000, dimana dari uang tersebut sebesar Rp. 15.000 sebagai biaya pembukaan rekening dan Rp. 10.000 digunakan sebagai saldo awal.

4. Perlakuan Akuntansi Atas Deposito Berhadiah Langsung Pada Saat Pembukaan Deposito Berhadiah

Kas yang masuk dicatat sebesar dana yang disimpan di BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan ditunjukkan dengan pencatatan kas pada sisi debit. Pencatatan simpanan berjangka dilengkapi dengan jangka waktu simpanannya, misalnya “Simpanan berjangka *mudharabah* 3 bulan”. Pencatatan ini telah sesuai dengan PSAK No. 105 point 25: Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya”.

Pada BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan saat terjadi kerugian atas penyaluran dana simpanan deposito *mudharabah* yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana maka akan diakui sebagai beban pengelola dana. Kerugian tersebut biasanya disebabkan karena sisa hasil usaha minus dan nunggaknya angsuran maka dari itu pemilik dana mengalami kerugian dan tidak mendapatkan bagi hasil sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan teori di bukunya Wasilah bahwa kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akad ditanggung oleh pengelola dana.

Dalam pengakuan di PSAK No.105 dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima pada akhir periode akuntansi. Kas yang masuk dicatat sebesar dana yang disimpan di BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan ditunjukkan dengan pencatatan kas pada sisi debit. Pencatatan simpanan berjangka dilengkapi dengan jangka waktu simpanannya, misalnya “Simpanan berjangka *mudharabah* 3 bulan”. Pencatatan ini telah sesuai dengan PSAK No. 105 point 25 yaitu:

“Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah temporer* sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah temporer* diukur sebesar nilai tercatatnya”.

Mengacu pada deposito yang dilakukan oleh bu Mega, maka jurnal yang terbentuk dari transaksi tersebut pada saat pembukaan rekening ialah sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp. 15.000
Cr. Pendapatan Adminastri	Rp. 15.000

5. Perlakuan Akuntansi Atas Deposito Berhadiah Langsung Pada Saat Pembelian Hadiah

Deposito berhadiah merupakan salah satu dari banyaknya produk yang ada di BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan. Adapun besaran nominal untuk bergabung pada produk ini ialah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan lamanya. Karena nasabah menghimpun atau menginvestasikan dananya ke BPRS dalam bentuk deposito, maka dari itu menggunakan akad *Mudharabah* dimana nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Kemudian hadiah yang didapat berasal dari bagi hasil yang telah disepakati, nasabah diperbolehkan memilih barang apa saja untuk di jadikan hadiah (tidak boleh dalam bentuk uang), kemudian untuk membeli hadiah tersebut pihak BPRS akan menggunakan uang bagi hasil yang akan diterima oleh pihak bank atas deposito tersebut. Maka dari itulah untuk hadiah pada produk ini menggunakan akad *mudharabah*.

Perlakuan akuntansi pada saat pihak BPRS Sarana Prima Mandiri membeli suatu barang untuk dijadikan hadiah yang akan diberikan kepada calon nasabah sebagaimana deposito yang dilakukan oleh bu Mega ialah:

Dr. Persediaan Hadiah	Rp. 250.000
Cr. Kas	Rp. 250.000

6. Perlakuan Akuntansi Atas Deposito Berhadiah Langsung Pada Saat Penyerahan Hadiah

Menurut ketentuan fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah paragraf keenam bahwa ketentuan memberikan suatu hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga Lembaga keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syarat tidak menjurus kepada praktik riba terselubung.

Paragraf kelima tentang ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK menyatakan:
 (1). Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor:01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, dan nomor :02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungandengang

memperhatikan indikator sebagai berikut: pemberian hadiah tidak mengikat, tanpa syarat, serta di luar akad; artinya pihak Bank dimungkinkan memberikan bonus atau hadiah kepada pemilik harta sebagai sebuah inisiatif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening. Besarnya hadiah juga tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan. (2). Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung indikatornya ialah: bukan nominal, adil, bukan qimar (maysir) dan gharar. Artinya, dalam menentukan penerima hadiah, bank akan memberikannya kepada nasabah yang telah memenuhi syarat dan ketentuan penerimaan hadiah yang telah ditentukan oleh bank, bukan dikarenakan nasabah melakukan *risywah* atau menyogok pihak bank agar bank memberikan hadiah tersebut dan tidak ada syarat-syarat yang menjurus kepraktik riba terselubung. Ketentuan tentang kewajiban untuk terhindar dari maysir, riba, dan gharar merupakan sesuatu yang dilarang dalam islam. Hal ini dikarenakan Maysir merupakan perjudian. Maysir dalam pemberian hadiah dapat terjadi ketika peserta membayar iuran, pemberian hadiah yang seperti ini dilarang sekalipun iurannya dalam jumlah sedikit. Hal yang seperti ini adalah gharar yang nyata, di mana peserta membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga berlabah atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi, maka pemberian hadiah ini termasuk maysir. Praktik-praktik inilah yang diterapkan oleh pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan, dimana pihak BPRS akan berlaku adil pada setiap nasabahnya dalam memberikan kebijakan terkait pemberian hadiah maupun bagi hasilnya nanti pada siapapun mereka. (3). Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *urf*) indikatornya ialah: pemberian hadiah secara terus menerus, dan dipatenkan. *Urf* atau kelaziman yang dilarang oleh DSN MUI dalam fatwa hadiah bertujuan untuk menghindari adanya berubahnya niat seseorang dari niat menabung atau menempatkan dana beralih menjadi ingin mendapatkan hadiah. Hal ini bisa dikatakan sebab adanya niat yang berubah dari nasabah dari menabung menjadi keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan tanpa adanya usaha. Hal ini sangat linier dengan pengumpulan data pada penelitian ini, dimana pihak BPRS memang hanya memberikan hadiah sekali selama perjanjian kontrak yaitu hanya pada saat awal penyetoran.

Perlakuan akuntansi pada saat pihak BPRS Sarana Prima Mandiri menyerahkan hadiah kepada calon nasabah yaitu mengacu pada deposito yang dilakukan oleh bu Mega, maka jurnal yang terbentuk dari transaksi tersebut pada saat penyerahan hadiah kepada bu Mega ialah sebagai berikut:

Dr. Biaya Hadiah	Rp. 250.000
Cr. Persediaan Hadiah	Rp. 250.000

Mekanisme dari produk ini ialah nasabah yang memiliki dana berlebih menghimpun dananya ke BPRS dengan produk Deposito Berhadiah, kemudian sesuai dengan perjanjian uang tersebut akan di himpun selama waktu yang telah disepakati. Pihak BPRS dapat memutar dana tersebut dengan menyalurkannya pada produk pembiayaan, sehingga setiap bulannya nasabah Deposito Berhadiah akan menerima bagi hasil. Pihak BPRS telah menyediakan hadiah-hadiah menarik untuk para nasabah Deposito Berhadiah seperti Mobil dan motor. Pihak nasabah juga dapat memilih hadiah lain sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan besarnya uang yang di depositokan karena hadiah tersebut adalah hak mutlak untuk nasabah, karena hadiah yang diberikan kepada nasabah tersebut di beli dengan uang bagi hasil

7. Perlakuan Akuntansi Atas Deposito Berhadiah Langsung Pada Saat Bagi Hasil

Imbalan bagi hasil yang diberikan kepada anggota penyimpan menggambarkan adanya aliran aktiva keluar dari kesatuan usaha/lembaga. Imbalan bagi hasil merupakan transaksi normal diberikan kepada anggota penyimpannya baik simpanan lancar maupun simpanan berjangka, dapat dimasukkan dalam kategori bagi hasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aliran aktiva yang keluar dari lembaga untuk kegiatan operasionalnya dalam rangka menghasilkan pendapatan dari suatu usaha yaitu penyaluran dan pengelolaan dana dalam wujud pembiayaan.

Sesuai dengan ketentuan yang ada di BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan bahwa pada setiap bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah, maka penghasilan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Besarannya pun sama dengan ketentuan pemotongan pajak bunga di bank konvensional yaitu sebesar 20% dari total bunga atau nisbah bagi hasil di bank syariah.

Bagi hasil oleh lembaga diakui secara accrual basis, hal ini dikarenakan karakteristik dari imbalan bagi hasil itu sendiri, dimana pendapatan yang diperoleh anggota dalam bentuk imbalan bagi hasil itu mengandung unsur ketidakpastian. Ada kemungkinan anggota memperoleh keuntungan atau kerugian dari pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan.

Unsur ketidakpastian inilah yang menjadi landasan lembaga untuk mengakui pendapatan maupun beban yang dikeluarkan secara accrual basis. Hal ini sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PSAK No. 105 poin 22:

“Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha”.

Adapun perlakuan akuntansi pada saat BPRS Sarana Prima Mandiri menyerahkan bagi hasil atas deposito nasabah yaitu mengacu pada deposito yang dilakukan oleh bu Mega, maka jurnal yang terbentuk dari transaksi tersebut pada saat bagi hasil ialah sebagai berikut:

a. Perhitungan distribusi pendapatan beban bagi hasil yang akan dibayar untuk sekelompok deposito *mudharabah*

Dr. Hak pihak ketiga atas bagi hasil

Dana syirkah temporer Rp. 300.000

Cr. Keuntungan sdh diumumkan belum dibagi Rp. 300.000

b. Dibayarkan bagi hasil *mudharabah* dan atas pembayaran bagi hasil dipotong pajak

Dr. Keuntungan sdh diumumkan belum dibagi Rp. 300.000

Cr. Kas Rp. 240.000

Cr. Titipan negara Rp. 60.000

Jangka waktu deposito berjangka, perbedaan jangka waktu deposito merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan bank syariah.

Dari beberapa paparan diatas dan berdasarkan atas adanya kajian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Rahman, (2019) yang mengungkapkan bahwa pengakuan bagi hasil di awal periode pada BMT NU Jawa Timur Cabang Pasean Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan PSAK 59 paragraf 136 (b). Hal ini jelas berbeda dengan temuan pada penelitian ini karena pada penelitian ini pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan menggunakan akad *mudharabah* untuk transaksi produk ini yang mengharuskan adanya bagi hasil atas deposito tersebut.

8. Perlakuan Akuntansi Atas Deposito Berhadiah Langsung Pada Saat Jatuh Tempo

Pada saat deposito berhadiah tersebut sudah jatuh tempo maka simpanan berjangka tersebut akan dimasukkan kedalam sebuah akun baru yaitu simpanan berjangka telah jatuh tempo, mengacu pada deposito yang dilakukan oleh bu Mega, maka jurnal yang terbentuk dari transaksi tersebut pada saat jatuh tempo ialah sebagai berikut:

Dr. Simpanan berjangka *mudharabah* Rp. 10.000.000

Cr. Simpanan berjangka *mudharabah* jatuh tempo Rp. 10.000.000

Apabila kemudian simpanan berjangka tersebut diambil tunai maka akan dibuat jurnal sebagai berikut :

Dr. Simpanan berjangka *mudharabah* jatuh tempo Rp. 10.000.000

Cr. Kas Rp. 10.000.000

Jurnal tersebut dibuat pada saat simpanan berjangka di ambil secara tunai. Ditunjukkan dengan pencatatan kas pada sisi kredit.

Penarikan simpanan berjangka *mudharabah* pada tanggal jatuh tempo diikuti dengan pencatatan beban bagi hasil yang diambil secara tunai pula seperti yang telah ditulis pada poin sebelumnya. Apabila simpanan berjangka yang jatuh tempo dan diperpanjang secara otomatis tidak ada pencatatan akuntansi yang dilakukan. Perpanjangan jangka waktu simpanan berjangka dilakukan jika pada awal pembukaan simpanan berjangka anggota tersebut memilih dan menyepakati perpanjangan jangka waktu secara otomatis setelah simpanan berjangkanya jatuh tempo saat simpanan deposito jatuh tempo di BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan ini sudah ada ketentuan yang menyatakan bahwa jika dikehendaki setelah jatuh waktunya maka simpanan ini dapat di perpanjang secara otomatis dengan dikenakan *nisbah* bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangan, hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 105 point 39 huruf b “*rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.*”

SIMPULAN

Berdasarkan analisis tentang Perlakuan Akuntansi Terhadap Deposito Berhadiah Langsung Pada BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Akad *mudharabah* merupakan akad yang digunakan oleh pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan dalam melakukan transaksi deposito berhadiah langsung. Dengan demikian, nasabah tidak hanya akan mendapatkan hadiah secara langsung akan tetapi juga akan menerima bagi hasil atas deposito yang dilakukan sebesar 30% untuk nasabah (dikurangi pajak) dan 70% untuk bank (dikurangi biaya hadiah) sesuai pendapatan bank. (2). Deposito berhadiah langsung merupakan satu dari sekian produk yang ada di BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan yang akan memberikan hadiah secara langsung pada nasabah tanpa diundi dengan persentase besaran hadiah yang telah ditentukan oleh bank dengan disesuaikan atas besaran deposito. Berdasarkan pada ketentuan fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah paragraf keenam bahwa ketentuan memberikan suatu hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga Lembaga keuangan Syariah (LKS) yang dalam hal ini ialah pihak bank boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syarat tidak menjurus kepada praktik riba terselubung. (3).Perlakuan akuntansi oleh pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Pamekasan telah diterapkan pada segala aspek kegiatan yang berhubungan dengan transaksi deposito berhadiah langsung baik perlakuan akuntansi pada saat pembukaan rekening, pembelian hadiah, penyerahan hadiah, bagi hasil, dan perlakuan akuntansi pada saat deposito telah jatuh tempo.

Kutipan dan Referensi

- Aminin, A. (2021). tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap si suka hati (deposito berhadiah) di kspps bmt bus cabang nganjuk. *doctoral dissertation, universitas nahdlatul ulama sunan giri*.
- Cahyani, G. U. (2020). Pengaruh Mudharabah Dan Tabungan Deposit Mudharabah Untuk Hasil Mudharabah On PT Bank Syariah Mandiri Indonesia (Periode Juni 2017-Mei 2020) . *IAIN Surakarta*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No:03/DSN-MUI/IV/2000. (n.d.). Jakarta Pusat, INDONESIA.
- Fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpun dana keuangan syariah. (n.d.). Jakarta, Indonesia .
- Dwi Suwiknyo. (2010). *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, S. s., Wiros, & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. jakarta: PT sardo sarana media.
- Ismanudin, F. (2014). Analisis Pengelola Produk Deposito Mudharabah Pada Bank Bni Syariah Fatmawati. *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lestari, D. P. (2020). Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Journal of Islamic Business Law, 4 Issue 4*, 258-2658.
- Mauludi, A. (2015). Akuntansi Pembiayaan Mudharabah [Mudharabah Financing Accounting]. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasan, Vol. 2*(Desember).
- Prof.Dr. Chatamarrasjid Ais, S. M. (2020, Maret). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia. PSAK 105 Akuntansi Mudharabah*. (2007). Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2019). PSAK 105: Akuntansi Mudharabah. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68psak-105-akuntansi-mudharabah>. Jakarta
- Purnamasari, i. (2014). analisis perbandingan revenue and profit sharing pada sistem mudharabah pada pt bprs hijrah rahmah samarinda (kesesuaian dengan fatwa DSN no. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan/perbankan syariah. *jurnal pemikiran hukum islam*.
- Rahman, M. H., Baihaki, A., & Zakhra, A. (2019). telaah kritis tabungan berjangka wadiah berhadiah langsung di bmtnu jawa timur cabang pasean kabupaten pamekasan. *prosiding seminar nasional ekonomi manajemen dan akuntansi (sinema), 2 no 1 pp252-262*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Timani, M. F. (2013). Pengaruh dan manfaat bagi hasil terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah bank syariah mandiri di inonesia. *Jurnal pendidikan ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Tusadiah, H. (2019). Pemberian Hadiah Voucher Pada Program Tabungan Mudharabah Di Bank Ocbc Nisp Syariah Cibeunying. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(2), 213–226. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4861>